



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PERATURAN DESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERATURAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Camat adalah Kepala Wilayah Kerja Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
12. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis materi dan muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan ;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III

MATERI MUATAN

Pasal 4

Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB IV

PENYUSUNAN

Pasal 5

- (1) Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh Pemerintah Desa disampaikan kepada BPD pada masa sidang yang ditetapkan disertai dengan nota penjelasan Peraturan Desa yang bersangkutan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa harus didukung paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota BPD dalam hal Rancangan Peraturan Desa berasal dari usul inisiatif BPD.
- (4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa oleh BPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum dilakukan persidangan yang membahas rancangan Peraturan Desa tersebut.

Pasal 6

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebelum dibahas bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, wajib disosialisasikan kepada masyarakat.
- (2) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap rancangan Peraturan Desa.
- (3) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.

- (4) Teknik penyusunan rancangan Peraturan Desa sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PEMBAHASAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Pembahasan

Pasal 7

- (1) Rancangan Peraturan Desa dibahas bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.
- (3) Apabila dalam pembahasan, Kepala Desa dan BPD menyampaikan Rancangan Peraturan Desa dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh BPD, sedangkan rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 8

- (1) Penetapan Peraturan Desa dilaksanakan oleh BPD dalam rapat yang dihadiri oleh :
 - a. paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD; dan
 - b. Kepala Desa .
- (2) Rapat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Peraturan Desa ditetapkan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilaksanakan dengan suara terbanyak.
- (3) Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan memenuhi kourum dan sah, apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

- (4) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum kourum, Pimpinan BPD menentukan waktu untuk mengadakan rapat penetapan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa berikutnya paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak rapat pertama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat penetapan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD berdasarkan pedoman yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Setelah rapat penetapan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa selesai, BPD membuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan BPD dan anggota BPD yang hadir.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Desa tersebut disetujui bersama.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa tidak ditetapkan Kepala Desa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rancangan Peraturan Desa tersebut sah menjadi Peraturan Desa dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam Berita Daerah.

- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rumusan kalimat pengesahannya berbunyi “Peraturan Desa ini dinyatakan sah”.
- (4) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada pada halaman terakhir Peraturan Desa sebelum pengundangan naskah Peraturan Desa diundangkan dalam Berita Daerah.

Pasal 12

- (1) Peraturan Desa wajib mencatumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.
- (2) Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Desa tersebut.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh berlaku surut.

BAB VI

EVALUASI

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pungutan dan Penataan Ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.
- (3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 14

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB VII

PENGUNDANGAN

Pasal 15

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Pengundangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan Pelaksanaan Pengundangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa kepada Sekretaris Desa.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.

- (4) Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2001 Nomor 75) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 24 Maret 2007

BUPATI PATI,

Ttd

T A S I M A N

Diundangkan di Pati
pada tanggal 24 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd

S R I M E R D I T O M O

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2007 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG
PERATURAN DESA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan untuk memberikan kepastian hukum atas kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa, serta sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi Daerah, Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, maka dengan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa membentuk Peraturan Desa.

Peraturan Desa disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya, untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Peraturan Desa.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2006 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Peraturan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Kejelasan Tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak di capai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kesesuaian antara jenis dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan tata tertib BPD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “evaluasi” dalam ketentuan ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan Desa dan kebijakan Daerah, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur Desa.

Yang dimaksud dengan penataan ruang adalah penataan ruang Desa

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 6

**TEKNIK PENYUSUNAN
PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA, DAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA**

I. UMUM

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi Daerah, Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa dan Kepala Desa menyusun Peraturan Pelaksanaannya, yaitu Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

II. TEKNIK PENYUSUNAN

Kerangka struktur Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa terdiri dari :

- A. Penamaan/judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup; dan
- E. Lampiran (bila diperlukan).

Uraian dari masing-masing substansi kerangka Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, sebagai berikut :

A. Penamaan/judul

1. Setiap Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa mempunyai penamaan/judul.
2. Penamaan/judul Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan atau keputusan yang diatur.

3. Nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
4. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.
Contoh penulisan penamaan/judul :

- a. Jenis Peraturan Desa

PERATURAN DESA KOSEKAN
NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

- b. Jenis Peraturan Kepala Desa

PERATURAN KEPALA DESA KOSEKAN
NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG
IURAN PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA

- c. Jenis Keputusan Kepala Desa

KEPUTUSAN KEPALA DESA KOSEKAN
NOMOR :/...../2007
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
HARI ULANG TAHUN REPUBLIK INDONESIA KE 62

B. Pembukaan

1. Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari :
 - a. Frase “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”;
 - b. Jabatan pembentuk Peraturan Desa;
 - c. Konsideran;
 - d. Dasar Hukum;
 - e. Frase “Dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa”;
 - f. Memutuskan; dan
 - g. Menetapkan.
2. Pembukaan pada Peraturan Kepala Desa terdiri dari :
 - a. Frase “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”;
 - b. Jabatan Pembentuk Peraturan Kepala Desa;
 - c. Konsiderans;
 - d. Dasar Hukum;

- e. Memutuskan; dan
 - f. Menetapkan.
3. Pembukaan pada Keputusan Kepala Desa terdiri dari :
- a. Frase “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”;
 - b. Jabatan Pembentuk Keputusan Kepala Desa;
 - c. Konsiderans;
 - d. Dasar Hukum; dan
 - e. Memutuskan.

PENJELASAN

- a. Frase “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”.

Kata Frase yang berbunyi “Dengan Rahmat Tuhan Tang Maha Esa” merupakan kata yang harus ditulis dalam Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, cara penulisan seluruhnya huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca.

Contoh :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- b. Jabatan.

Jabatan pembentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh :

KEPALA DESA KOSEKAN,

- c. Konsideran.

Konsiderans harus diawali dengan kata “Menimbang” yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan yuridis, filosofis, sosiologis dan politis dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Jika konsiderans terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian, dari tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c dst dan diakhiri dengan tanda titik koma (;).

Contoh :

- Menimbang : a. bahwa.....;
 b. bahwa.....;
 c. bahwa.....;

d. Dasar Hukum.

1) Dasar Hukum diawali dengan kata “Mengingat” yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.

2) Dasar hukum dapat dibagi 2, yaitu :

- a) Landasan yuridis kewenangan membuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa; dan
- b) Landasan yuridis yang diatur.

3) Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis Peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan produk hukum yang dibuat.

Catatan : Keputusan yang bersifat penetapan, instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk jenis Peraturan perundang-undangan.

4) Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarki Peraturan perundang-undangan, atau apabila Peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya atau apabila Peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan Peraturan perundang-undangan tersebut.

5) Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah (kalau ada).

6) Jika dasar hukum lebih dari satu Peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3 dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh penulisan Dasar Hukum :

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4546);
 3. Peraturan Menteri Nomor ... Tahun tentang
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor ... Tahun tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor);

e. Frase “Dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa..... dan Kepala Desa.....”. Kata Frase yang berbunyi “Dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa..... dan Kepala Desa.....”, merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Peraturan Desa dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut :

- 1) Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN;
- 2) Kata “Dengan Persetujuan Bersama” hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital;
- 3) Kata “dan”, ditulis dengan huruf kecil; dan
- 4) Kata “Badan Permusyawaratan Desa..... dan Kepala Desa.....” seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KOSEKAN
dan
KEPALA DESA KOSEKAN

f. Memutuskan.

Kata “memutuskan” ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:). Peletakan kata MEMUTUSKAN adalah di tengah margin.

g. Menetapkan.

Kata “Menetapkan :” dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata “Menimbang” dan “Mengingat”. Huruf awal kata “Menetapkan” ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

Contoh :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : dst.

Penulisan kembali nama Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan dilakukan sesudah kata “Menetapkan” dan cara penulisannya adalah :

- Menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul;
- Nama tersebut di atas, didahului dengan jenis peraturan yang bersangkutan;
- Nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Untuk Keputusan Kepala Desa setelah kata “Menetapkan :” tidak tulis kembali nama Keputusan Kepala Desa.

Contoh :

a) Peraturan Desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KOSEKAN,

Menimbang: a. bahwa.....;

b. bahwa.....dst.;

Mengingat : 1.;

2.dst.;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KOSEKAN

dan

KEPALA DESA KOSEKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

b) Peraturan Kepala Desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KOSEKAN,

- Menimbang: a. bahwa.....;
 b. bahwa.....;
 c. bahwa.....dst.;
 Mengingat : 1.;
 2. ;
 3.dst.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG IURAN
PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA.

c) Keputusan Kepala Desa

KEPALA DESA KOSEKAN,

- Menimbang: a. bahwa.....;
 b. bahwa.....;
 c. bahwa.....dst.;
 Mengingat : 1.;
 2.;
 3.dst.;
 Menetapkan :
 KESATU :
 KEDUA :
 KETIGA :dst.

C. Batang Tubuh

Batang tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal-pasal atau diktum-diktum. Batang tubuh yang dirumuskan dalam pasal-pasal adalah jenis Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat mengatur (*regelling*), sedangkan jenis Keputusan Kepala Desa yang bersifat penetapan (*beschikking*), batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum-diktum. Uraian masing-masing batang tubuh sebagai berikut :

1. Batang Tubuh Peraturan Desa

a. Batang Tubuh Peraturan Desa

- 1) Ketentuan umum;
- 2) Materi yang diatur;
- 3) Ketentuan peralihan (kalau ada); dan
- 4) Ketentuan penutup.

b. Pengelompokan materi dalam bab, bagian dan paragraph tidak merupakan keharusan.

Jika Peraturan Desa mempunyai materi yang ruang lingkungnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf. Pengelompokan-pengelompokan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar persamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.

Urutan penggunaan kelompok adalah :

- 1) Bab dengan pasal-pasal tanpa bagian dan paragraf;
- 2) Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf;
- 3) Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal.

Tata cara penulisan Bab, Bagian, Paragraf, Pasal dan Ayat ditulis sebagai berikut :

- 1) Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

BAB I

KETENTUAN UMUM

- 2) Bagian diberi nomor urut dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan, dan judul Bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal Frase.

Contoh :

BAB II

.....
Bagian Kedua
.....

3) Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul. Huruf awal dalam judul paragraph, dan huruf awal judul paragraph ditulis dengan huruf kapital sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.

Contoh :

Bagian Kedua

.....

Paragraf Kesatu

.....

4) Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat. Materi Peraturan Desa lebih kecil dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada dalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu serangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor urut dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Pasal 1

5) Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor urut dengan angka Arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.

Contoh :

Pasal 21

(1)

(2)

(3)

Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur maka disamping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan bentuk tabulasi.

Contoh :

Pasal

(1)

(2) Kartu tanda iuran pedagang paling sedikit memuat :

- a. nama pedagang;
- b. jenis dagangan;
- c. besarnya iuran; dan

d. alamat pedagang.

(3)

Dalam memuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat berikut;
- b. Setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;
- c. Setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
- d. Jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil, unsur yang lebih kecil dituliskan agak ke dalam;
- e. Kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:);
- f. Pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam beberapa pasal.
- g. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, perlu ditambahkan kata “dan“ di belakang rincian ke dua dari belakang.
- h. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif, perlu ditambahkan kata “atau“ di belakang rincian ke dua dari belakang.
- i. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif sekaligus alternatif, perlu ditambahkan kata “dan/atau“ di belakang rincian ke dua dari belakang.

Contoh :

- a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a dan seterusnya.

(1)

a.; (dan, atau, dan/atau)

b.

- b. Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu ditandai dengan angka 1, 2 dan seterusnya.

(4)

a.;

b.; (dan, atau, dan/atau)

- c.
- 1.;
- 2.; (dan, atau, dan/atau)
- 3.
 - a)
 - b); (dan, atau, dan/atau)
 - c)
 - 1);
 - 2)(dan, atau, dan/atau)
 - 3)

Gambaran penulisan kelompok batang tubuh secara keseluruhan adalah :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

.....

BAB II

.....(Judul bab)

Pasal 2

.....

BAB III

.....(Judul bab)

Bagian Kesatu

.....(Judul Bagian)

Paragraf Kesatu

.....(Judul Paragraf)

Pasal 3

- (1)(Isi ayat).
- (2)(Isi ayat) :
 - a.(perincian ayat) ;
 - b.;(dan, atau, dan/atau)
 - c. :

1.(Isi sub ayat) ;
2. ; (dan, atau, dan/atau)
3. :
 - a)(perincian sub ayat);
 - b) ; (dan, atau, dan/atau)
 - c) :
 - 1)(perincian mendetail dari sub ayat);
 - 2); (dan, atau, dan/atau)
 - 3)

Penjelasan masing-masing kelompok batang tubuh adalah :

a. Ketentuan Umum.

Ketentuan umum diletakkan dalam Bab Kesatu atau dalam pasal pertama, jika tidak ada pengelompokan dalam bab.

Ketentuan umum berisi :

1. Batasan dari pengertian;
2. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Desa; dan
3. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh :

Pasal I

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati
2.
3.dst.

Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur ditempatkan teratas.
2. Jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam satu kelompok berdekatan.

b. Materi yang diatur adalah semua obyek yang diatur secara sistematis sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan. Materi yang diatur harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti :

1. Landasan hukum materi yang diatur artinya dalam menyusun materi Peraturan Desa harus memperhatikan dasar hukumnya.
2. Landasan filosofis, artinya alasan yang mendasari diterbitkannya Peraturan Desa.
3. Landasan sosiologis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat, agama.
4. Landasan politis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.
5. Tata cara penulisan materi yang diatur adalah :
 - a. Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab.
 - b. Dihindari adanya Bab tentang Ketentuan Lain-lain, hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut.
 - c. Ketentuan lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur. Penempatan Bab Ketentuan lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Peralihan

c. Ketentuan Peralihan.

Ketentuan peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara azas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku. Pada azasnya pada saat peraturan baru berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi tidak berlaku. Kalau azas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum, ketidakpastian hukum atau kesewenang-wenangan hukum.

Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakan ketentuan atau aturan peralihan. Dengan demikian Ketentuan Peralihan berfungsi :

- 1) Menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum (*Rechtsvacum*).
- 2) Menjamin kepastian hukum (*Rechtsszekerheid*).
- 3) Perlindungan hukum (*Rechtsbescherming*), bagi rakyat atau kelompok tertentu atau orang tertentu.

Jadi pada dasarnya, Ketentuan Peralihan merupakan “penyimpangan” terhadap peraturan baru itu sendiri.

Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari (*necessary evil*) dalam rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan).

Penyimpangan ini bersifat sementara, karena itu dalam rumusan Ketentuan Peralihan harus dimuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakhiri masa peralihan tersebut.

Keadaan atau syarat tersebut dapat berupa pembuatan peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan peraturan baru) atau penentuan jangka waktu tertentu atau mengakui secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan baru.

d. Ketentuan Penutup.

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Desa, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan Peraturan Desa, yaitu berupa :
 - a) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (eksekutif) yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu.
 - b) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (legislatif), yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan (Peraturan Kepala Desa).
2. Nama singkatan (Citeer Titel).
3. Ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Desa dapat melalui cara-cara sebagai berikut :

- a) Penetapan mulai berlakunya Peraturan Desa pada suatu tanggal tertentu;
 - b) Saat mulai berlakunya Peraturan Desa tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).
4. Ketentuan tentang pengaruh Peraturan Desa yang baru terhadap Peraturan Desa yang lain.

2. Batang Tubuh Peraturan Kepala Desa.

- a. Peraturan Kepala Desa adalah bersifat mengatur (*Regelling*).
- b. Batang tubuh Peraturan Kepala Desa memuat semua materi yang akan dirumuskan dalam pasal-pasal.
- c. Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas :
 - 1) Ketentuan Umum;
 - 2) Materi yang diatur;
 - 3) Ketentuan Peralihan (kalau ada);
 - 4) Ketentuan Penutup.
- d. Materi muatan Peraturan Kepala Desa adalah merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa.
- e. Tata cara perumusan dan penulisan materi muatan batang tubuh Peraturan Kepala Desa, sama halnya dengan tata cara perumusan dan penulisan materi muatan Peraturan Desa.

3. Batang Tubuh Keputusan Kepala Desa.

- a. Keputusan Kepala Desa adalah bersifat penetapan (*Beschiking*).
- b. Batang Tubuh Keputusan Kepala Desa memuat semua materi muatan keputusan yang dirumuskan dalam diktum-diktum.
- c. Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas materi yang akan diatur.

Contoh :

KESATU :

KEDUA :

- d. Diktum terakhir menyatakan keputusan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Catatan :

Ketentuan Umum dan Ketentuan Peralihan tidak perlu ada dalam Batang Tubuh, karena Keputusan Kepala Desa yang bersifat penetapan adalah konkrit, individual dan final.

D. Penutup.

Penutup suatu Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa, memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan di sebelah kanan;
2. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma;
3. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat;
4. Penetapan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa;

E. Penjelasan.

Adakalanya suatu Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal.

Pada bagian penjelasan umum biasanya dimuat politik hukum yang melatarbelakangi penerbitan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan. Pada bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan dari materi dari norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal di dalam batang tubuh.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah :

1. Pembuat Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa agar tidak menyadarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang dapat meniadakan keragu-raguan dalam interpretasi.
2. Naskah penjelasan disusun (dibuat) bersama-sama dengan Rancangan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan.
3. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu.
4. Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lain.
5. Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan.
6. Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal yang pembagiannya dirinci dengan angka Romawi.
7. Penjelasan umum memuat uraian sistimatis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau azas yang dibuat dalam Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa.

8. Bagian-bagain dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab jika hal itu lebih memberikan kejelasan.
9. Tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi Peraturan Desa, atau Peraturan Kepala Desa.
10. Tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh.
11. Tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa.
12. Tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum.
13. Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan diberi keterangan cukup jelas.

III. PERUBAHAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA ATAU KEPUTUSAN KEPALA DESA

Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa dapat meliputi :

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum dan lain-lainnya.
2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum dan lain-lainnya.

Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya.
2. Peraturan Desa diubah dengan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dengan Peraturan Kepala Desa sedangkan Keputusan Kepala Desa diubah dengan Keputusan Kepala Desa.
3. Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa dilakukan tanpa mengubah sistematika yang diubah.
4. Dalam penamaan disebut Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang keberapa kali.

Contoh perubahan yang pertama kali :

PERATURAN DESA KOSEKAN
NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KOSEKAN
NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Contoh perubahan selanjutnya :

PERATURAN DESA KOSEKAN
NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DESA KOSEKAN NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

5. Dalam konsiderans Menimbang Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang diubah harus dikemukakan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan mengapa peraturan yang lama perlu diadakan perubahan.
6. Batang Tubuh Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang diubah, hanya ditulis dengan angka Romawi, dimana pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pasal I memuat segala sesuatu perubahan dengan diawali penyebutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang diubah dan urutan perubahan-perubahan tersebut hendaknya ditandai dengan huruf besar A, B, C dan seterusnya.
 - b. Pasal II memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa perubahan tersebut.
7. Apabila Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa sudah mengalami perubahan berulang kali, sebaiknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut dicabut dan diganti Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang baru.

8. Apabila pembuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa berniat mengubah secara besar-besaran demi kepentingan pemakai, lebih baik apabila dibentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang baru.
9. Cara-cara merumuskan perubahan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa (dalam Pasal I) sebagai berikut :

- a. Apabila suatu Bab, Bagian, Pasal atau ayat akan dihapuskan, angka satu nomor pasal itu hendaknya tetap dituliskan tetapi tanpa isi, hanya dituliskan **“dihapus”**.

Contoh :

BAB V Pasal dihapus.

- b. Apabila di antara dua pasal akan disisipkan suatu pasal baru yang tidak merupakan suatu penggantian dari suatu pasal yang telah dihapuskan itu, maka pasal baru itu tidak boleh ditempatkan pada tempat pasal yang dihapuskan.

Dalam penulisannya pasal baru itu ditempatkan di antara kedua pasal tersebut dan diberi nomor sesuai dengan pasal yang terdahulu dan ditambahkan dengan huruf A (Kapital).

Contoh :

Apabila di antara Pasal 14 dan Pasal 15 akan disisipkan pasal baru, maka pasal baru itu dituliskan dengan Pasal 14A.

- c. Apabila di antara dua ayat akan disisipkan ayat baru, maka ayat baru itu tersebut ditempatkan di antara kedua ayat yang ada dan diberi nomor sesuai dengan ayat yang terdahulu dengan menambahkan huruf a.

Contoh :

Apabila di antara ayat (1) dan ayat (2) akan disisipkan ayat baru, maka diletakkan diantara ayat (1) dan ayat (2) dan dituliskan ayat (1a).

- d. Apabila suatu perubahan mengenai peristilahan yang mempunyai kesatuan makna, maka perubahannya diusahakan agar tidak menimbulkan suatu pengertian baru.

Contoh :

Jika istilah “wilayah Dusun Gambiran” akan diubah menjadi “wilayah Dusun Gemiring”, maka janganlah hanya mengubah perkataan “Gambiran” menjadi “Gemiring”, tetapi seyogyanya perubahan tersebut

dilakukan sebagai berikut : wilayah Dusun Gambiran diganti dengan wilayah Dusun Gemiring.

IV. PENCABUTAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA ATAU KEPUTUSAN KEPALA DESA

A. Pencabutan dengan penggantian

Pencabutan dengan penggantian terjadi apabila Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang ada digantikan dengan Peraturan Desa, atau Keputusan Kepala Desa yang baru. Bentuk luar (kenvorn) dari Peraturan Desa, atau Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang baru ini sama seperti lazimnya pada Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa lainnya.

Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan tersebut dapat diletakkan di depan (dalam pembukaan).

Contoh :

Menimbang : a. bahwa tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk ...;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

Akan tetapi apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di belakang (dalam ketentuan penutup). Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang dicabut tersebut akan tercabut, tetapi tidak beserta akar-akarnya, dalam arti Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut tercabut, tetapi peraturan pelaksanaannya masih dapat dinyatakan berlaku.

Contoh :

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Pada saat Peraturan Desa ini berlaku, maka Peraturan Desa Kosekan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun.....Nomor.....) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

B. Pencabutan tanpa penggantian.

- 1) Dalam pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang dilakukan tanpa penggantian, bentuk luar (kenvorm) Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa, yaitu bahwa Batang Tubuh Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa tersebut akan terdiri atas dua pasal yang diberi angka Arab di mana masing-masing pasal tersebut berisi :
 - Pasal 1 : berisi tentang ketentuan pencabutan produk hukum Desa.
 - Pasal 2 : berisi tentang ketentuan mulai berlakunya Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut.
- 2) Pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa juga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang membentuknya dan dengan peraturan yang sejenis.

V. RAGAM BAHASA

Ragam Bahasa yang dipakai dalam menyusun Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa adalah:

Contoh :

PERATURAN DESA KOSEKAN
NOMOR.....
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DESA KOSEKAN
NOMORTENTANG.....

A. Bahasa Perundang-undangan.

1. Bahasa perundang-undangan termasuk Bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat maupun pengejaannya. Bahasa perundang-undangan mempunyai corak dan gaya yang khas yang bercirikan kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan dan keserasian.

2. Dalam merumuskan materi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa, maka pilihlah kalimat yang lugas dalam arti tegas, jelas dan mudah ditangkap pengertiannya, tidak berbelit-belit. Kalimat dirumuskan tidak menimbulkan salah tafsir atau menimbulkan pengertian yang berbeda bagi setiap pembaca. Hindari pemakaian istilah yang pengertiannya kabur dan kurang jelas. Istilah yang dipakai sebaiknya sesuai dengan pengertian yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari.
3. Hindari pemakaian :
 - a. Beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama;
 - b. Satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.
4. Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturan pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.
5. Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa dapat dibuat definisi yang ditempatkan dalam Bab Ketentuan Umum.
6. Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang maka untuk menyederhanakan susunan suku kata dapat menggunakan singkatan atau akronim.
7. Singkatan nama atau badan atau lembaga yang belum begitu dikenal umum dan bila tidak dimuat dalam Ketentuan Umum, maka setelah tulisan lengkapnya, singkatannya dibuat di antara tanda kurung.
8. Dianjurkan sedapat mungkin menggunakan istilah pembentukan Bahasa Indonesia Pemakaian (adopsi) istilah asing yang banyak dipakai dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan dan dibenarkan, jika istilah asing itu memenuhi syarat :
 - a. Mempunyai konotasi yang cocok;
 - b. Lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
 - c. Lebih mudah tercapainya kesepakatan;
 - d. Lebih mudah dipahami dari pada terjemahan Bahasa Indonesia.

B. Pilihan kata atau istilah.

1. Pemakaian kata “Kecuali”

Untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan, digunakan kata “kecuali”. Kata “kecuali” ditempatkan di awal kalimat jika yang dikecualikan induk kalimat.

Contoh :

Kecuali A dan B, setiap warga Desa wajib melaksanakan Siskamling.

2. Pemakaian kata “Disamping”.

Untuk menyatakan makna termasuk, dapat digunakan kata “disamping”.

Contoh :

Disamping membayar iuran keamanan, warga yang berstatus Pegawai Negeri Sipil juga dikenai kewajiban melaksanakan Siskamling.

3. Pemakaian kata “Jika” dan kata “Maka”.

Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata “jika” atau Frase “dalam hal”. Gunakan kata “jika” bagi kemungkinan atau keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali kata “maka”.

Contoh :

Jika terdapat warga Desa yang tidak melaksanakan Siskamling,

Pemakaian kata “Apabila”.

Untuk menyatakan atau menunjukkan uraian atau penegasan waktu terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan kata “apabila” atau “bila”.

Contoh :

Salah satu warga Desa dapat tidak melaksanakan tugas Siskamling, apabila sakit.

4. Pemakaian kata “dan”, “atau”, “dan/atau”.

a. Untuk menyatakan sifat yang kumulatif, digunakan kata “dan”.

Contoh :

A dan B wajib memberikan

b. Untuk menyatakan sifat alternatif digunakan kata “atau”.

Contoh :

A atau B wajib memberikan

c. Untuk menyatakan sifat alternatif sekaligus kumulatif, digunakan frase “dan/atau”.

Contoh :

A dan atau B wajib memberikan

5. Untuk menyatakan istilah hak, digunakan kata “berhak”.

Contoh :

Setiap warga Desa Kosekan yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun berhak untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

6. Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata “dapat” atau kata “boleh”.

Kata “dapat” merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang, sedangkan kata “boleh” tidak melekat pada diri seseorang. Untuk menyatakan istilah kewajiban, digunakan kata “wajib”.

Contoh :

- a. Kepala Desa dapat memberikan dispensasi bagi warga yang sedang mengalami musibah.
b. Setiap warga Desa wajib membayar iuran keamanan.

7. Untuk menyatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan digunakan kata “harus”.

Contoh :

Untuk menduduki suatu jabatan Kepala Urusan Keuangan seorang calon Kepala Urusan Keuangan harus terlebih dahulu mengikuti kursus Bendaharawan.

8. Untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan, digunakan Frase “tidak diwajibkan” atau “tidak wajib”.

Contoh :

Warga Desa yang belum berumur 17 tahun dan belum kawin, tidak diwajibkan untuk mengikuti pemilihan Kepala Dusun.

C. Teknik Pengacuan.

1. Untuk mengacu pasal lain, digunakan Frase “ sebagaimana dimaksud dalam”. Sedangkan untuk mengacu ayat lain, digunakan Frase “sebagaimana dimaksud pada”.

Contoh :

..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

..... sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Jika mengacu ke peraturan lain, pengacuan dengan urutan pasal, ayat dan judul Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa.

Contoh :

..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Desa Kosekan Nomor 01 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu. Pengacuan hanya boleh dilakukan ke peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
3. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu, dan dihindarkan penggunaan Frase “pasal yang terdahulu” atau “pasal tersebut di atas” atau “pasal ini”.

Contoh :

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) bertugas

Jika ketentuan dari pengaturan yang diacu memang dapat diberlakukan seluruhnya, maka istilah “tetap berlaku” dapat digunakan.

BUPATI PATI,

Ttd

T A S I M A N